



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO
DESA SUMBERMULYO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMULYO
NOMOR : 188/16/415.67.7/2012**

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PEMBANGUNAN DESA SUMBERMULYO

KEPALA DESA SUMBERMULYO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa telah dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.

- Memperhatikan** :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa tentang hasil ujian seleksi perangkat desa.
 3. Keputusan Ketua BPD Sumbermulyo tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 06/415.67.7/BPD/2012 tentang persetujuan Pengangkatan Staf Umum dan Staf Pembangunan Desa Sumbermulyo Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **RIRIN ISTIANI ZULFA**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 1 Maret 1986
Jabatan : Staf Pembangunan
Desa Sumbermulyo
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa tersebut diatas Sampai Dengan Umur 60 Tahun
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dari apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 28 Desember 2012



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
9. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
10. Sdr. Camat Jogoroto;
11. Sdr. Ketua BPD Sumbermulyo;